



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1974  
TENTANG  
TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA  
BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA SERTA  
PEGAWAI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka dalam rangka peningkatan tugas pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara dipandang perlu untuk memberikan tunjangan khusus pembinaan pemeriksaan keuangan Negara kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39);
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 9);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 45);
  6. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (P.G.P.S. 1968) Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24) yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1973 tentang Pemberian Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 16).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1973 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 14).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA SERTA PEGAWAI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 1

Diatas penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan tentang Gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan Ketua, Wakil/Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan tentang gaji yang berlaku umum bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan serta Pegawai Negeri yang berdasarkan surat keputusan yang sah, pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini masih bekerja secara aktif pada Badan Pemeriksa Keuangan, diberikan tunjangan khusus pembinaan pemeriksaan keuangan Negara setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

### Pasal 2

- (1) Tunjangan khusus pembinaan pemeriksaan keuangan Negara tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini berupa :
  - a. tunjangan pokok, atau
  - b. tunjangan pokok dan tunjangan pembinaan jabatan.
- (2) Tunjangan pokok termaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan dan ditetapkan sebesar 500% (limaratus perseratus) dari gaji pokok sebulan diatas pendapatan yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta tentang gaji yang berlaku umum bagi Pegawai Negeri.

(3) Tunjangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Tunjangan pembinaan jabatan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta kepada Pegawai yang berdasarkan surat Keputusan Ketua Badan pemeriksa Keuangan memimpin/mengepalai unit organisasi pada Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan eselon yang telah ditetapkan, termasuk yang disamakan kedudukannya dengan pemimpin/kepala unit yang bersangkutan.
- (4) Penetapan besarnya tunjangan pembinaan jabatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan setelah mendengar Menteri Keuangan.

### Pasal 3

Tunjangan khusus pembinaan pemeriksaan keuangan Negara sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 Keputusan Presiden ini tidak diberikan kepada :

- a. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berhenti/diberhentikan oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973.
- b. Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu pada Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara (schorsing) atau di non aktifkan.
- d. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (sebelum diberhentikan se bagai Pegawai Negeri).
- e. Pegawai yang gaji aktifnya dihentikan karena diperbantukan pada badan/instansi lain.
- f. Pegawai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. Pegawai yang diberi cuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- g. Pegawai lainnya yang oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan tidak layak diberikan tunjangan khusus tersebut.

#### Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan :

- a. tidak diizinkan untuk mempunyai usaha dan atau menjadi pengurus atau pegawai suatu perusahaan swasta.
- b. wajib mentaati dengan sebaik-baiknya segala ketentuan tata tertib kerja yang diatur oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan serta ketentuan kewajiban pegawai negeri umumnya.

#### Pasal 5

(1) Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan yang menerima tunjangan menurut Keputusan Presiden ini diberhentikan dari tugas jabatannya dan dicabut haknya untuk menerima tunjangan tersebut apabila yang bersangkutan :

- a. melakukan tindakan yang melanggar dan atau melalaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini.
- b. menerima pemberian berupa apapun dan dari siapapun yang baik langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan tugas jabatannya.

(2) Pemberhentian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Pemberhentian seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang mengangkat/ memberhentikan pegawai dengan disertai alasan pemberhentiannya.
- (3) Terhadap Pegawai Negeri yang dikenakan ketentuan ayat (1) pasal ini tidak dapat diangkat lagi dalam jabatan negeri apapun dan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindakan yang diatur dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak mengurangi kemungkinan tindakan hukuman yang lain yang dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1972 tentang Tunjangan Khusus kepada Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 7

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib kerja bagi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1974  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG INDUSTRI  
TELEKOMUNIKASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Industri Telekomunikasi pada Departemen Perhubungan perlu dijadikan suatu badan pelaksana kegiatan produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam rangka usaha meningkatkan dan mengembangkan prasarana telekomunikasi;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan produksi tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan lancar dan berkembang secara wajar berdasarkan kemampuan sendiri, dipandang perlu untuk menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan sifat dan bidang, yakni Perusahaan Perseroan (PERSERO), sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan Negara dalam rangka pendirian suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI  
BIDANG INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.

B A B I

PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham suatu Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, selanjutnya disebut PERSERO, adalah meningkatkan kegiatan dan kemampuan produksi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri serta mengembangkan usaha perindustrian alat-alat dan perangkat telekomunikasi dalam arti kata seluas-luasnya.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

### Pasal 3

(1) Proyek Industri Telekomunikasi pada Departemen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 32/R/Phb-73, tertanggal 8 Maret 1973, dan berkedudukan di Bandung dimasukkan ke dalam dan dijadikan unit produksi dari PERSERO, dengan ketentuan bahwa bagian dari kekayaan/aktiva Perusahaan Negara Telekomunikasi yang pengurusan dan penggunaannya telah diserahkan kepada Proyek Industri Telekomunikasi, merupakan bagian dari penyertaan Negara dalam rangka pendirian PERSERO.

(2) Sesuai dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka :

- a. Penyelesaian pembangunan, pengurusan, perusahaan dan pengembangan Proyek Industri Telekomunikasi diselenggarakan lebih lanjut oleh dan karena itu menjadi, hak, wewenang serta tanggung-jawab dari PERSERO.
- b. Jumlah dari modal Perusahaan Negara Telekomunikasi perlu diperhitungkan dan dikurangi dengan nilai sebesar kekayaannya yang dimasukkan kedalam PERSERO; yang besarnya ditetapkan bersamaan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

## BAB II

### MODAL PERSERO

#### Pasal 4

(1) Nilai dari kekayaan negara yang tertanam dalam Proyek Industri Telekomunikasi tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

ini ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

ini ditetapkan sebagai nilai dari modal PERSERO yang ditempatkan pada saat pendiriannya; sehingga modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, seluruhnya merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.

- (2) Nilai dari kekayaan negara tersebut pada ayat (1) pasal ini, serta besarnya modal dasar dari PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan PERSERO ditentukan dalam Anggaran Dasarnya, dengan ketentuan bahwa modal dasar PERSERO terbagi-bagi atas saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan, Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

##### Pasal 5

Pelaksanaan dari penyertaan negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847: 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.
- (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak substitusi, kepada Menteri Perhubungan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- (3) Kepada Menteri Perhubungan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO tersebut, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

#### Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttt  
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 46